

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persoalan mengenai prostitusi seolah menjadi masalah yang tidak pernah selesai, eskalasi prostitusi menunjukkan bahwa bisnis ini memang menjanjikan keuntungan besar bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Aktivitas prostitusi selalu ada dengan kemasan atau bentuk yang berbeda-beda. Dalam praktiknya aktivitas ini bisa secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, terorganisasi atau individual dilakukan. Bentuk prostitusi yang dilakukan secara terang-terangan dan terorganisasi dicontohkan oleh kebijakan yang disebut sebagai lokalisasi. Proyek lokalisasi mulai diwujudkan sejak tahun 1970-an dengan dasar pemikiran untuk menerapkan disiplin dan kontrol terhadap aktivitas prostitusi (Patnani, 2007). Selain itu, dengan lokalisasi diharapkan para pekerja seks komersial (PSK) tidak beroperasi secara liar di berbagai tempat. Dalam perkembangannya kemudian, banyak pro kontra dari berbagai pihak mengenai keberadaan lokalisasi ini.

Berdasarkan dari segi historis, pelacuran di Pulau Jawa mempunyai sejarah yang panjang, dimana prostitusi sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno, dari saat itulah prostitusi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat (Syam, 2011). Sampai saat ini fenomena praktik pelacuran menjadi masalah yang tidak kunjung selesai di masing-masing daerah di Indonesia, khususnya Jawa Timur. Praktik prostitusi berkembang dengan berbagai bentuk, mulai dari dilakukan secara terang-terangan hingga sembunyi-sembunyi.

Salah satu daerah di Jawa Timur yang pernah mempunyai masalah prostitusi yang begitu kompleks yakni lokalisasi Dolly di Surabaya. Dolly merupakan salah satu lokalisasi yang terletak di Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan. Sejarah Dolly awalnya merupakan kawasan pemakaman China di daerah yang sepi, kemudian pada tahun 1960-an makam itu dibongkar untuk dijadikan hunian, hingga pada tahun 1967 wisma Dolly mulai dibuka (Abdi, 2019). Setelahnya nama Dolly semakin dikenal, masih dikutip dari penelitian yang sama, perempuan penghuni wisma lokalisasi Dolly mayoritas berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Wisma-wisma yang ada di lokalisasi Dolly sebelum ditutup mayoritas berisi WTS yang berasal dari Pulau Jawa.

Tabel 1.1 Asal WTS yang Ada di Lokalisasi Dolly Sebelum Penutupan

Provinsi (Kabupaten/Kota)	Jumlah
Jawa Barat (Indramayu, Ciamis, Subang, Tasikmalaya, Cirebon dan Bandung)	39%
Jawa Tengah (Batang, Pekalongan, Demak, Surakarta, Jepara dan Semarang)	31%
Jawa Timur (Banyuwangi, Madiun, Pasuruan, Malang, Ngawi, Nganjuk)	29%
DKI Jakarta	0,2%
Luar Jawa	0,8%

(Airlangga University Press)

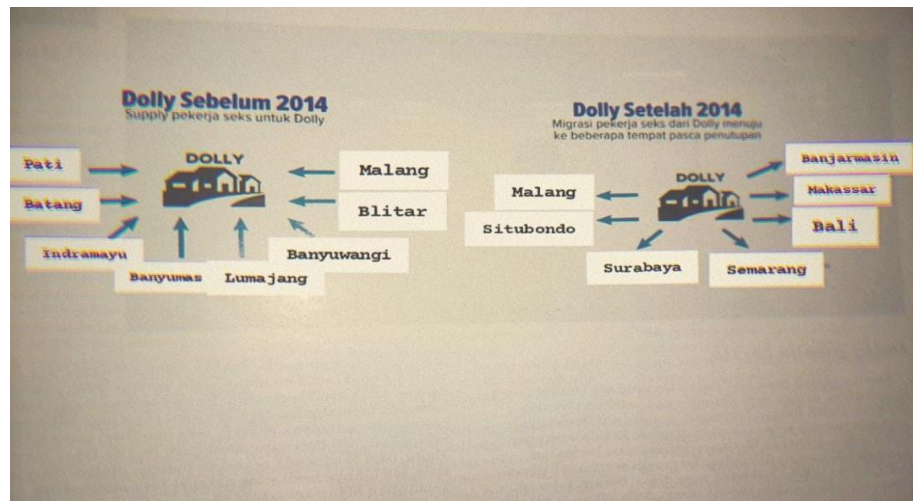
Ratusan wisma dan ribuan WTS ada di lokalisasi Dolly. Dikutip dari jurnal Komunitas Sosiologi yang ditulis oleh (Dedy dan Murwani, 2021) dengan judul ‘Dolly Dahulu dan Sekarang’, terdapat lebih dari 800 wisma esek-esek, kafe dangdut dan panti pijat plus yang berjejer rapi. Setidaknya setiap malam sekitar 9.000 lebih penjaja cinta, WTS di bawah umur, germo, ahli pijat siap menawarkan

layanan kepada para pengunjung. Banyaknya penghuni Dolly juga menjadi tumpuan hidup bagi ribuan pedagang kaki lima, tukang parkir, dan calo prostitusi. Semua saling berkait menjalin sebuah simbiosis mutualisme.

Lokalisasi Dolly kemudian ditutup pada 18 Juni 2014. Walikota Surabaya, Tri Rismaharini saat itu mengambil kebijakan untuk menutup lokalisasi terbesar di Asia Tenggara tersebut. Terdapat pro dan kontra dengan penutupan Dolly, munculnya pengangguran baru karena banyak orang yang menggantungkan hidupnya pada lokalisasi tersebut, usai terjadi penutupan, masalah baru muncul karena tidak semua PSK di gang Dolly adalah warga asli Surabaya, rata-rata mereka adalah pendatang. Harapan pemerintah Kota Surabaya pasca penutupan mereka akan kembali ke daerahnya masing-masing, sementara wisma-wisma yang ada di Dolly dibeli oleh Pemkot Surabaya yang kemudian dijadikan sentra UMKM kerajinan (Wahyuni, 2014). Kendati sudah dilakukan penutupan, Dolly tidak langsung sepenuhnya bersih mereka masih ditemukan di beberapa pinggiran Kota Surabaya (Tempo, 2014), namun hingga akhirnya perlahan mereka meninggalkan Kota Surabaya dengan pindah ke kota-kota lain.

Pasca penutupan, dari laporan Majalah Tempo yang dirilis pada 2014 silam, puluhan ribu PSK sudah bermigrasi ke berbagai lokalisasi yang ada di Jawa Timur hingga Bali. Migrasi PSK juga salah satunya ke lokalisasi terbesar di Kabupaten Situbondo yakni Gunung Sampan. Di wilayah Situbondo tepatnya eks lokalisasi Gunung Sampan di Dusun Cangkreng Desa Kotakan Kabupaten Situbondo. Kendati terkenal sebagai tempat perjudian, tempat karaoke, dan tempat

peredaran minuman keras yang pada akhirnya dijadikan titik tempat kegiatan seksual migrasi pekerja Dolly dari Kota Surabaya.



Gambar 1.1 Gambaran Migrasi Pekerja Dolly
Sumber: Yuyung, 2020

Kabupaten Situbondo sendiri sudah mempunyai regulasi tentang larangan prostitusi melalui Peraturan Daerah (Perda), aturan ini dibuat dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat sehingga tercipta kehidupan agamis dalam Kabupaten Situbondo, sehingga dipandang perlu adanya pemberantasan terhadap hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban dan norma-norma kesusilaan masyarakat (JDIH Situbondokab). Tiga ketentuan larangan yang tertuang dalam Perda Nomor 27 Tahun 2004, di antaranya: (1) Setiap orang dilarang melakukan pelacuran ; (2) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang mendirikan atau mengusahakan tempat-tempat pelacuran ; (3) Setiap orang dilarang berada di tempat yang dipergunakan sebagai tempat pelacuran, kecuali pemilik, keluarga pemilik atau penanggung jawab bangunan yang bertempat

tinggal di bangunan tersebut dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.

Peran serta masyarakat dibutuhkan untuk menanggulangi prostitusi di eks lokalisasi, hal ini juga tertuang dalam tiga Peraturan Bupati (Perbup) (1) “Tim Koordinasi Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Kabupaten Situbondo”, (2) Perbup “Penyelenggara Kesejahteraan Sosial”, (3) Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Perempuan dan Anak Kabupaten Situbondo”. Perbup tersebut mengatur tentang Ketenteraman Masyarakat Kabupaten Situbondo; dengan melakukan patroli rutin dan operasi gabungan dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, melaporkan setiap tindak pidana dan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat untuk selanjutnya diteliti. Kemudian juga mengatur tentang dan sosial warga Negara agar eks WTS mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Perda dan Perbup menjadi dasar untuk mengatasi persoalan prostitusi sampai saat ini tetap menjadi problem yang belum bisa teratasi oleh Pemkab setempat. Angka pelacuran tertinggi tercatat di tahun 2015, saat itu masih ditemukan 349 orang PSK, di mana 25 persen PSK adalah penduduk asli

Situbondo. Kemudian ada 104 orang mucikari di eks lokasi Gunung Sampan (Jatimprov.go.id). Keberadaan praktik pelacuran di Kabupaten Situbondo menjadi fenomena besar di tengah julukannya sebagai Kota Santri. Anomali ini terjadi karena Kabupaten Situbondo juga terkenal dengan julukan sebagai Bumi Sholawat Nariyah.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa masalah prostitusi belum mampu diatasi oleh Pemkab Situbondo, di sisi lain pihak-pihak yang terlibat sudah melakukan tindakan sesuai dengan tupoksi atau kewenangannya masing-masing. Mulai dari Satpol PP Situbondo hingga Dinas Sosial. Masing-masing *stakeholder* yang terlibat fokus pada kewajibannya, untuk bersama-sama menanggulangi prostitusi di eks lokasi Gunung Sampan Kabupaten Situbondo.



Gambar 1.2 Tujuh PSK yang berhasil terjaring di eks lokasi Gunung Sampan 2023
Sumber: Dokumen Satpol PP Situbondo

Gambar di atas menjelaskan bagaimana masih beroperasinya eks lokasi Gunung Sampan, sebanyak 7 PSK terjaring kemudian didata dan diminta pulang ke tempat asalnya masing-masing, PSK yang terjaring razia berasal dari luar Kabupaten Situbondo, yakni dari Pontianak, Bandung dan Lombok NTB (Observasi awal, Satpol PP Situbondo, 2023), jelas hal tersebut bertolak belakang

dengan motto dari Kabupaten Situbondo, yaitu Kota Santri yang mempunyai arti Sehat, Aman, Nyaman, Tertib, Rapi, dan Indah. Maksudnya Situbondo bersih dari segala macam praktik buruk seperti perjudian dan pelacuran. Situbondo sendiri juga terkenal dengan kabupaten yang religius dengan banyaknya pesantren yang ada di Situbondo, sehingga adanya praktik pelacuran menjadi anomali yang tidak wajar dengan julukannya sebagai salah satu Kota Santri di Jawa Timur.

Prostitusi di eks lokalisasi Gunung Sampan di Desa Kotakan, Situbondo, dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, lokalisasi ini sebenarnya sudah ditutup pemerintah setempat, namun tetap saja menyediakan PSK (Diana, 2023). Para PSK tinggal di rumah bekas lokalisasi dengan berkedok tempat karaoke dan hiburan malam para Pekerja Seks Komersial rata-rata berasal dari kota tetangga. Seperti Probolinggo, Pasuruan, Bondowoso, Jember dan masih banyak dari kota besar yang ada di Indonesia (Jawapos.com, 2022). PSK di lokalisasi Gunung Sampan terbagi dalam 2 kategori yang bergerak di bawah naungan mucikari dan PSK yang bergerak sendiri yakni langsung melayani tamu yang ingin membeli jasanya tanpa keterlibatan mucikari.

Data observasi awal Februari 2024 dari Ketua RT 30 Kotakan Cangkring kompleks eks lokalisasi menunjukkan keberadaan PSK di eks lokalisasi Gunung Sampan, sebanyak 42 orang PSK, mereka tersebar di tujuh wisma berkedok tempat karaoke yang ada, setiap wisma menyediakan 5 sampai dengan 9 PSK, keberadaannya sulit dideteksi karena wisma tersebut berkedok sebagai tempat karaoke, beberapa di antaranya sudah pernah ditertibkan Satpol PP, namun masih tetap melakukan aktivitas secara diam-diam tanpa diketahui petugas.

Keberadaan PSK di eks lokasi Gunung Sampan seolah berbanding terbalik dengan kehidupan sosial masyarakat Situbondo sebagai mayoritas muslim, dalam menanggulangi masalah prostitusi di bekas lokasi Gunung Sampan. Pemerintah juga melakukan upaya lain seperti memulangkan PSK yang terjaring razia ke kampung halamannya (Hartono, 2023) mereka terlebih dahulu diminta untuk menulis surat pernyataan dan dites kesehatannya, terutama HIV. Upaya tersebut juga belum optimal, karena bekas lokasi Gunung Sampan saat ini berkedok tempat karaoke dan menyatu dengan rumah penduduk serta wisma (Jawapos.com, 2023). Pendekatan melalui razia sekaligus penertiban belum berhasil membersihkan eks lokasi dari para PSK, mereka selalu dapat ditemui keberadaannya.

Strategi yang dilakukan Pemkab Situbondo melalui PCNU memberikan soft pendekatan humanisme dengan berbagai stakeholder yang bisa terlibat untuk menanggulangi masalah pelacuran. Dilakukan pendekatan religius dengan mengadakan pengajian serta pendekatan agama lainnya di tengah-tengah eks lokasi Gunung Sampan Situbondo yang kini masih terus beroperasi. Tokoh agama ini memberikan bimbingan spiritual kepada PSK di musholla yang berada di tengah Gunung Sampan, hal itu sebagai bentuk upaya pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan terhadap PSK (observasi awal, 2024) juga belum optimal. Kehadiran tokoh agama di lokasi tidak hanya di waktu tertentu saja, melainkan juga ikut bermukim di lokasi. Tokoh agama tersebut melakukan bimbingan rutin bagi para pekerja seks komersial dan juga masyarakat sekitar dengan menerapkan sistem denda bagi mereka yang tidak ikut dalam program

tersebut (Latifah, 2023). Pendekatan yang dilakukan ini tentu mendapat dukungan moril oleh seluruh masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan eks lokalisasi Gunung Sampan.

Respon Pemerintah yang tertuang dalam analisis pokok-pokok masalah dan isu strategis dalam Perbup “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Perempuan dan Anak”, proses kolaborasi berdasarkan regulasi tersebut belum optimal karena selama ini mengalami beberapa kendala seperti minimnya pertemuan rutin karena diagendakan maksimal 3 bulan sekali. Kemudian dijelaskan masih belum berjalan optimal koordinati antar lembaga serta masyarakat belum memberikan informasi yang jelas (JDIH, Situbondokab 2019).

Penanggulangan prostitusi di eks lokalisasi Gunung Sampan masih ditemui banyak kendala seperti komunikasi yang belum terjalin dengan baik antara tokoh masyarakat dan pemerintah, hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Okky, 2019). Partisipasi yang kurang dalam melibatkan peran serta masyarakat juga menjadi salah satu kendala yang menjadi faktor prostitusi masih ditemukan di eks lokalisasi Gunung Sampan (Muzayyin, 2024). Sinergi yang perlu ditingkatkan baik antara tokoh agama dan pemerintah juga menjadi perhatian (Ibid).

Kolaborasi yang melibatkan banyak pihak di atas perlu untuk mengatasi masalah publik yang kompleks dalam hal ini adalah penanggulangan prostitusi, kolaborasi ini dipahami sebagai kerjasama antar aktor, antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan

secara independen. Model *collaborative governance* merupakan bentuk pengendalian dimana satu atau lebih publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan *stakeholder* non negara dalam pengambilan keputusan yang bersifat formal, berorientasi konsensus, *deliberative* dan bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik dan mengelola program publik (Ode, 2020).

Collaborative Governance menurut (Ansell dan Gash, 2008) melibatkan enam kriteria untuk memecahkan masalah publik: (1) Forum yang diprakarsasi oleh lembaga-lembaga publik (2) Peserta dalam forum termasuk non state (3) Peserta juga terlibat dalam pengambilan keputusan (4) Penyelenggaraan forum secara resmi (5) Mempunyai tujuan membuat keputusan dengan konsensus (6) fokus kerjasama adalah kebijakan publik atau manajemen publik. Penekanan dalam *collaborative governance* tersebut terdiri dari lembaga publik, swasta, non negara dan masyarakat yang terlibat untuk bersama-sama memecahkan masalah publik. Adapun yang dimaksud *stakeholder* dalam *collaborative governance* untuk menanggulangi masalah prostitusi di eks lokasi Gunung Sampan Situbondo, yakni Dinas Sosial, Satpol PP, PCNU, LSM, Swasta, Akademisi dan masyarakat, setempat untuk berkolaborasi menangani praktik pelacuran di lokasi Gunung Sampan, kolaborasi diperlukan mengingat kompleksnya masalah pelacuran di eks lokasi Gunung Sampan. *Collaborative governance* sebagai proses membentuk serta mengatur organisasi lintas sektoral terhadap jalannya pemecahan persoalan kebijakan yang tidak bisa dipecahkan dengan satu organisasi saja.

Kompleksnya masalah pelacuran di eks lokalisasi yang masih beroperasi, tidak bisa ditangani oleh segelintir pihak saja, sehingga perlu adanya *collaborative governance* optimal yang dilakukan Pemkab Situbondo untuk penanggulangan PSK yang membutuhkan kerjasama antar aktor lebih baik lagi untuk mewujudkan Situbondo yang bebas dari prostitusi. Proses *Collaborative Governance* dengan melibatkan stakeholder di luar pemerintah ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang bagaimana penerapannya di lapangan, karena *collaborative governance* digunakan sebagai strategi atau penanggulangan untuk mencegah bertambahnya jumlah PSK untuk mewujudkan Situbondo sebagai Kota Santri yang bebas dari praktik prostitusi di eks lokalisasi Gunung Sampan di Situbondo keberadaannya masih ditemukan sampai saat ini.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat disimpulkan bahwa adanya kondisi yang belum optimal dari proses kolaborasi yang berjalan sehingga membuat praktik prostitusi di Situbondo masih berlangsung hingga saat ini dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi antar stakeholder yang terlibat dalam penanggulangan prostitusi belum optimal.
- b. Partisipasi yang masih minim dalam proses kolaborasi penanggulangan prostitusi.
- c. Belum efektifnya sinergi antar stakeholder dalam proses kolaborasi penanggulangan prostitusi di eks lokalisasi Gunung Sampan.

1.3 Perumusan Masalah

Berangkat dari uraian rumusan masalah di atas, maka muncullah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses *collaborative governance* untuk penanggulangan prostitusi di eks Lokalisasi Gunung Sampan Kabupaten Situbondo?
2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat proses *collaborative governance* dalam penanggulangan prostitusi di eks lokalisasi Gunung Sampan Kabupaten Situbondo?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis proses *collaborative governance* untuk menanggulangi masalah prostitusi di eks lokalisasi Gunung Sampan Situbondo.
- b. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang pendukung dan penghambat keberhasilan *collaborative governance* yang dalam menanggulangi masalah prostitusi di eks lokalisasi Gunung Sampan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi kajian tentang *collaborative governance* untuk menangani masalah pelacuran. Selanjutnya penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam memperkaya keilmuan di ranah administrasi publik. Kegunaan berikutnya adalah penelitian ini mampu memberikan sumbangsih untuk menganalisis masalah pelacuran di Kabupaten Situbondo.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah diharapkan mampu menjadi bahan rekomendasi atau rujukan untuk menganalisis terkait dengan *collaborative governance* untuk menanggulangi masalah pelacuran serta untuk menganalisis lebih jauh mengenai faktor pendukung dan penghambat apa saja dalam proses *collaborative governance* untuk menangani masalah prostitusi di Kabupaten Situbondo.
- b. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat menjadi rujukan dan mengkaji lebih dalam atau sudut pandang lain terkait dengan *collaborative governance* untuk menanggulangi praktik pelacuran di Situbondo.

1.6 Review Literatur

Penelitian ini, penulis melakukan review literature penelitian terdahulu. Hal ini penting sebagai komparasi dan referensi dalam penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu bertujuan untuk memetakan posisi penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya, serta penelitian terdahulu digunakan untuk menelusuri penelitian yang relevan dengan sasaran penelitiannya. Dengan demikian Kajian pustaka membantu mencari posisi penelitian yang akan penulis kaji. Ada lima belas penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai referensi dalam penelitian yang penulis lakukan.

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Review Penelitian Terdahulu

Judul Tesis: *Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Prostitusi di Eks Lokalisasi Gunung Sampan Situbondo

No	Nama, Judul, Jurnal	Metode dan Teori yang Digunakan	Hasil Penelitian
1	Tobirin, Nasihuddin (2022) <i>Collaborative Governance In Talcking Prostitution in Pemalang Regency</i> Jurnal Dinamika Hukum Vol 22 No 3	.Metode: Yuridis sosial Teori: <i>Collaborative Governance</i>	<i>Collaborative Governance</i> dalam penanganan prostitusi di Kabupaten Pemalang belum optimal, belum efektifnya komunikasi antar pemangku kepentingan. Selain itu, hambatan dalam proses kolaborasi antara lain konflik kepentingan dalam penanganan permasalahan prostitusi yang menimbulkan perbedaan persepsi di kalangan penyedia layanan kesehatan, aparat keamanan, dan tokoh agama; desain kelembagaan yang tidak efektif; dan ketergantungan pada departemen yang bertugas menangani ketertiban umum. Belum adanya komitmen bersama untuk mengatasi permasalahan prostitusi secara terencana dan terukur.
2	Kusnul, Astuti (2022) Analisis Peran Aktor Penta Helix dalam Pengembangan Wisata Taman Anggerek Eks Lokalisasi Morseneng Kota Surabaya Jurnal Gesi Vol 1 Nomor 1	Metode: Kualitatif Teori: <i>Collaborative & Pentahelix</i>	Penelitian menunjukkan bahwa peran para aktor Pentahelix belum berjalan maksimal. Peran pemerintah mendominasi mulai dari perencanaan, proses pembangunan, penganggaran hingga promosi. Akademisi dan pihak swasta belum mempunyai peran yang signifikan. Media massa menjalankan perannya secara tidak terstruktur dan masyarakat berperan sebagai

			penghubung pemberdayaan masyarakat. Faktor pendukungnya berasal dari pemerintah sebagai inisiator dan fasilitator, sedangkan kendala terbesarnya adalah pandemi COVID-19, selain kurangnya partisipasi masyarakat dan terbatasnya keterlibatan pemangku kepentingan lainnya.
3	Farras, Alya, (2020) <i>Collaborative Governance dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Banda Aceh</i>	Metode: Kualitatif Teori: <i>Collaborative Governace</i>	Terdapat kelompok kerja dengan rincian kapasitas dan keahlian masing-masing untuk saling mendukung. Faktor pendukung <i>collaborative governance</i> dalam penanggulangan HIV/AIDS adalah adanya Pokja yang baik; komitmen yang berkesinambungan; sarana dan prasarana yang meningkat; dan kepatuhan pasien dalam pengobatan. Faktor penghambatnya yaitu KPA yang telah mengakhiri masa tugas; stigma negatif masyarakat; oknum yang tidak tulus dalam melayani; prostitusi terselubung; serta pasien yang tidak patuh.
4	Fahriadi, Adianto (2023) Kolaborasi Pemerintah dalam Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru Jurnal of Law Education & Business Vol 1 Nomor 2	Metode: Kualitatif Teori: <i>Collaborative Governance</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan kurangnya anggaran dukungan finansial untuk penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap Kolaborasi Pemerintah Dalam Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru.

5	Supriyanto, Iskandar Fredy (2022) Kolaborasi Model Pentahelix dalam Rangka Meningkatkan Pemberdayaan UMKM Eks Lokalisasi Dolly Jurnal <i>Governance: Kebijakan dan Manajemen Publik</i> Vol 12, Nomor 1.	Metode: Kualitatif Teori: <i>Collaborative Governance</i>	Setelah penutupan lokalisasi Dolly pada tahun 2014, Pemerintah Kota Surabaya telah membeli beberapa wisma di Dolly dan mengalihfungsikannya menjadi berbagai macam tempat produksi kerajinan. Pemerintah Surabaya terus melakukan pendampingan kepada warga eks Lokalisasi agar citranya semakin baik, yakni dengan mengajak warga masyarakat setempat untuk menjadi pelaku UMKM. Di bawah naungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya menjadikannya sebagai sentra oleh-oleh. Penelitian menunjukkan bahwa peran yang dimainkan oleh aktor penta helix sudah cukup baik dan kolaborasi yang tercipta diantara mereka sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari ketidakmampuan para aktor untuk berdiri sendiri dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM Lokalisasi Ex Dolly.
6	Artiyanti, Ningsih (2015) Lokalisasi Cangkring Tuban 1977-1992	Metode: Kualitatif Teori Patologi sosial	Pemerintah Kabupaten Tuban awalnya melegalkan lokalisasi hingga kemudian menutupnya pada tahun 1991, namun lokalisasi tersebut tetap beroperasi karena para PSK dan Mucikari merasa sudah menyetorkan iaran kepada desa.
7	Arifin, Angel (2023) Kolaborasi Pemerintah dengan Stakeholder dalam	Metode: Kualitatif	Penelitian dianalisis melalui komponen-komponen sebagai faktor keberhasilan kolaborasi yaitu dialog tatap muka, membangun

	Program Kota Tanpa Kumuh Kota Medan	Teori: <i>Collaborative Governance</i>	kepercayaan, proses pencapaian komitmen, pemahaman keputusan bersama, perolehan hasil sementara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Belawan Sicanang Kota Medan belum terealisasi dengan baik.
8	Tanjung, Saputra (2023) Sinergitas Pemerintah dan Komunitas Desa dalam Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Deli Serdang Jurnal Sosial Politik	Metode: Kualitatif Deskriptif Teori: Kemitraan	Hubungan sinergitas dalam penelitian ini menekankan pentingnya kerjasama kemitraan, di mana setiap komunitas/steakholder saling berkontribusi untuk pengembangan sumber daya yang substansial pada program pembedayaan masyarakat di Agrowisata Paloh Naga. Adanya bentuk sinergitas tersebut di Desa Denai Lama menjadi tanda adanya hubungan yang lebih professional, setara dan timbal balik antara Pemerintahan Desa dan komunitas masyarakat di dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
9	Setia, Mahasari (2015) Pengaturan Lokalisasi Prostitusi di Kota Surabaya	Metode: Kualitatif Teori: Yuridis Sosiologis	Perda larangan pelacuran di Surabaya sudah diterbitkan tahun 1999, akan tetapi belum berbuah hasil. Perda ini kemudian baru benar-benar diimplementasikan tahun 2014 yang menutup lokalisasi dolly.
10	Sukma, Mutiara (2022) Analisis <i>Collaborative Governance</i> dalam	Metode: Kualitatif Teori: <i>Collaborative Governance</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Collaborative Governance</i> yang dibangun oleh beberapa stakeholder dalam

	Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung Jurnal Administrasi Negara Vol 4 No 1		penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung ini sudah bisa dikatakan berjalan secara optimal, semua aktor yang terlibat disini mampu menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing meskipun dalam prosesnya terdapat kendala, akan tetapi semua bisa diselesaikan secara baik baik.
11	Rifki, Wahyuni (2022) Kolaborasi Stakeholder dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh di Kabupaten Karanganyar	Metode: Kualitatif Teori: <i>Collaborative Governance</i>	Kolaborasi oleh berbagai stakeholder berjalan dengan baik. Namun dalam perjalanannya masih ditemukan beberapa kendala. Proses kolaborasi yang dilakukan mulai dari dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, share understanding dan intermediate outcomes. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi. Faktor penghambatnya adalah perbedaan pendapat dan keterbatasan waktu.
12	Sherly, Habibi (2020) Kolaborasi Pemerintah Kota Serang dan Ormas Islam dalam Memberantas Prostitusi di Alun-Alun Kota Serang	Metode: Kualitatif Teori: Kolaborasi	Ketika pemerintah belum mampu menangani sendiri permasalahan prostitusi, maka untuk memperlancar penanganan prostitusi tersebut pemerintah bekerja sama dengan pihak lain yaitu Ormas Islam yang dianggap mampu membantu Pemerintah Kota Serang dalam memberantas prostitusi di Alun-alun Kota Serang. Akan tetapi pada saat kerjasama antara Pemerintah Kota Serang dengan Ormas Islam tersebut belum berjalan secara

			optimal karena terdapat beberapa kerjasama salah satunya kurang berjalan dengan baik dengan adanya komunikasi yang baik antara lembaga terbaik dengan Ormas Islam dalam memberantas prostitusi. Hal ini dikarenakan pemerintah menilai bahwa Ormas Islam tidak memiliki kewenangan untuk memberantas prostitusi.
13	Ersi, Henny, (2023) <i>Collaborative Governance, Penanggulangan Sosial, Gelandangan dan Pengemis (Studi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Bengkulu)</i> Jurnal Mimbar Vol 12, No 1	Metode: Kualitatif Teori: <i>Collaborative Governance</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses <i>collaborative governance</i> yang meliputi kondisi awal yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis di kota Bengkulu dan adanya peraturan walikota bengkulu lembaga/instansi yang berwenang sehingga terjadinya proses kolaborasi
14	Eliza & Bevaola, (2017) <i>Collaborative Governance dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah Istimewa Yogyakarta</i>	Metode: Kualitatif Teori: <i>Collaborative Governance</i>	Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi stakeholder-stakeholder ke dalam 4 matriks, yaitu players, subjects, context setter dan crowd. Kemudian pelaksanaan kolaborasi dalam penanggulangan HIV & AIDS di DIY dilihat dari tiga dimensi yaitu principled engagement (keterlibatan berprinsip), shared motivation (motivasi bersama, dan capacity of join action. Proses kolaborasi yang terjadi dalam upaya penanggulangan HIV/ AIDS di DIY berada pada tahap formalisasi semi tumbuh.

15	Laila, Utami, (2018) Dinamika <i>Collaborative Governance</i> dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Yogyakarta	Metode: Kualitatif Teori: <i>Collaborative Governance</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan dinamika collaborative governance dalam penanggulangan HIV & AIDS di Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh KPA, OPD, LSM dan WPA cenderung mengalami peningkatan kualitas dan perkembangan berjalan ke arah yang lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan peran dari masing-masing instansi yang terlibat semakin aktif.
----	---	--	--

Secara keseluruhan pembahasan dari beberapa artikel di atas tidak ada yang mengarah pada proses kolaborasi antar stakeholder sebagai pendekatan baru untuk menyelesaikan masalah prostitusi. Dimana fokus penelitian di atas yakni tentang kebijakan berupa perda larangan pelacuran dan implemenasinya di masing-masing daerah, serta dianalisis sejauh mana keberhasilan dan ketidakberhasilan kebijakan tersebut

Artinya semua penelitian di atas membahas tentang analisis implementasi kegagalan Perda larangan prostitusi yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Dalam penelitian tersebut belum ada yang membahas tentang kolaborasi antara stakeholder baik negara maupun non negara yang dilakukan sebagai upaya dalam penanggulangan eksistensi prostitusi di eks lokasi Gunung Sampan Situbondo, dimana, setelah Perda tidak optimal maka dilakukan kolaborasi pendekatan baru yang dilakukan.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi publik mempunyai pengertian yang beragam, pendekatan administrasi publik tidak bisa hanya dilihat dari satu dimensi saja. Istilah administrasi etimologi berasal dari bahasa latin Yunani yaitu *ad* yang artinya intensif dan *ministrare* yang berarti melayani. Dengan demikian administrasi adalah membantu atau melayani dengan intensif. Administrasi diartikan sebagai proses kerja sama secara rasional yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian dalam Revida, 2020).

Menurut Plano (dalam Revida, 2020) Administrasi publik berarti suatu proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan serta kebijakan publik. Sedangkan Pasolong berpendapat bahwa ialah bentuk kerjasama yang dilakukan sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Dapat disimpulkan bahwa administrasi publik ialah ilmu dan seni yang dilakukan sekelompok orang dalam organisasi publik secara rasional bekerjasama untuk mencapai tujuan publik. Secara luas diartikan pula administrasi publik adalah proses kerjasama yang dilakukan sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi publik secara rasional melakukan proses kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap orang untuk mencapai tujuan publik.

Lebih jauh dalam buku yang ditulis (Hardi et al, 2020) berikut adalah pengertian administrasi publik secara teoritis menurut (Herbert dalam Hardi 2018), menyatakan administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan dari kelompok orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan Ordway Tead, menyatakan administrasi meliputi kegiatankegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh pejabat-pejabat eksekutif dalam suatu organisasi yang bertugas mengatur, memajukan dan melengkapi usaha kerjasama kelompok orang yang sengaja dihimpun untuk mencapai tujuan tertentu (Tead dalam Hardi 2020). Administrasi publik yang dikemukakan oleh (Leonard dalam Hardi, 2020) menyatakan administrasi adalah suatu proses yang biasanya terdapat pada semua usaha kelompok, baik usaha pemerintah maupun swasta, sipil atau militer, dalam ukuran besar atau kecil.

1.6.2.1 Pergeseran Paradigma Administrasi Publik

Menurut Nicolas Henry (2007) paradigma administrasi publik mengalami enam pergeseran, di antaranya sebagai berikut:

1. The Politics - Administration Dichotomy, (1900 – 1926); yakni memisahkan politik dan fungsi pemerintahan sebagai bentuk strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
2. The Principles of Administration, (1927 – 1937); Paradigma kedua ini fokusnya pada prinsip-prinsip administrasi yang dipandang dapat berlaku universal pada setiap bentuk organisasi dan setiap lingkungan sosial budaya.
3. Public Administration as Political Science, (1950 – 1970); Administrasi publik sebagai ilmu politik. Paradigma ini mengimplementasikan upaya untuk

membangun kembali hubungan konseptual antara administrasi pada waktu itu, karena itulah mengapa administrasi kembali untuk bertemu induk ilmunya yaitu ilmu politik, sebagai hasil dari perubahan dan pembaruan.

4. Public Administration as Management, (1956 – 1970); pada paradigma ini politik dan manajemen bersaing menempatkan diri paling berhak mengakui bagian keilmuan dari administrasi publik.

5. Public Administration as Public Administration, (1970 – sekarang); Pada periode ini administrasi publik ditegakkan sebagai bidang studi keilmuan yang otonom. Fokus diidentifikasi berada pada hierarki, birokrasi bergeser ke pasar dan organisasi sektor swasta.

6. Governance, (1990 – sekarang).

Paradigma yang terakhir inilah akan digunakan penulis sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini, dimana Governance didefinisikan sebagai pelaksanaan kekuasaan atau otoritas oleh pemimpin politik untuk kesejahteraan warga negara, memiliki proses yang kompleks di mana beberapa sektor masyarakat memegang kekuasaan, memberlakukan dan menyebarluaskan kebijakan publik yang secara langsung berpengaruh kepada masyarakat dan lembaga serta berpengaruh pula pada pembangunan ekonomi dan sosial (Tamayao, 2014). Governance didefinisikan sebagai pelaksanaan kekuasaan atau otoritas oleh pemimpin politik untuk kesejahteraan warga negara, memiliki proses yang kompleks di mana beberapa sektor masyarakat memegang kekuasaan, memberlakukan dan menyebarluaskan kebijakan publik yang secara langsung

berpengaruh kepada masyarakat dan lembaga serta berpengaruh pula pada pembangunan ekonomi dan sosial (Tamayao, 2014).

Karakter yang dimiliki governance untuk mendukung tulisan penulis yakni State-coordinated, artinya model yang paling banyak dikenal dan masih mungkin paling umum di temui di beberapa negara. Model ini biasanya melibatkan banyak aktor, akan tetapi pengelolaan masih seperti pemerintahan konvensional. Governance dimulai dengan keputusan negara, yang dibuat oleh perwakilan rakyat atau elit politik (Dryzek, 1996). Dengan kata lain, negara adalah pelaku utama dan pemerintah/ aktor di tingkat bawah adalah perantaranya. Masalah-masalah kebijakan yang sifatnya masih “tidak terlalu rumit/ tidak rumit” dapat ditangani dengan cara ini secara efektif. Proses implementasi kebijakan bersifat top-down dan menuntut adanya kontrol manajemen yang kuat agar dapat berjalan dan bekerja dengan baik. politisi dan pejabat dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang diambil atau tidak diambil (Hardi,et al, 2020).

1.6.3 Manajemen Publik

Administrasi publik berbicara mengenai dua konsentrasi yakni manajemen publik dan kebijakan publik. Berdasarkan istilah, konsep dan teori. Secara etimologis, istilah manajemen publik sesungguhnya dapat dipetakan menjadi dua kata, yakni istilah “manajemen” dan “publik”. publik adalah “orang banyak (umum) sedangkan manajemen berarti pengelolaan, pengurusan, penataan atau pengerahan sumberdaya/segala sesuatu. Dengan demikian manajemen publik adalah pengelolaan organisasi pemerintah atau ormas (organisasi milik masyarakat) untuk/dalam melayani kebutuhan/kepentingan masyarakat.

“Pemerintah” dan “masyarakat” di sini bisa merujuk pada lingkup/wilayah RT, desa, kecamatan, kota, provinsi, negara, supra-negara atau bahkan dunia (Wibawa, 2020).

Perspektif manajemen publik lahir pertama kali di Amerika Serikat. Kelahirannya diawali dengan sejumlah krisis sebagaimana yang dijelaskan oleh Osborne dan Gaebler 1996 (dalam Endang, 2021). *Pertama*, ketidakmampuan pemerintah menangani sejumlah masalah masyarakat seperti penggunaan obat bius, kejahatan, kemiskinan, ketiadaan rumah, buta huruf, sampah beracun, melonjaknya biaya perawatan medis; *Kedua*, Birokrasi pemerintah yang besar dan tersentralisasi serta layanan yang baku, tidak bergantung pada berbagai tantangan dari masyarakat informasi yang berubah dengan cepat di era industri terkesan lamban dalam mengatasi berbagai permasalahan aktual di masyarakat; *Ketiga*, sistem birokrasi yang kolot menghalangi kreativitas dan melemahkan energi para pegawai. Bukan birokratnya semata sebagai penyebab tetapi sistemlah yang menjadi penyebab utama, walaupun diakui bahwa ada birokrat yang tidak kreatif. *Keempat*, Kebanyakan pemerintah Amerika tidak mengetahui siapa publik/pelanggan yang harus dilayani, dipenuhi kebutuhannya.

Memasuki dasawarsa 1980-an itulah mulai tampil manajemen publik (public management) sebagai bidang studi yang makin penting dalam administrasi negara. Manajemen publik yang sebelumnya menaruh perhatian pada masalah anggaran dan personil telah berkembang bersama teknologi informasi dan kini mencakup sistem pengambilan keputusan, sistem perencanaan, sistem pengendalian, pengawasan, dan berbagai aspek lainnya. Paradigma New Public

Management lebih dikenal melalui Reinventing government yang lebih dipahami sebagai privatisasi seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemerintahan. Harapannya negara akan lebih cepat maju dan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang memuaskan (Pasolong, 2019).

Sementara Hood (dalam Endang, 2021) menyampaikan terdapat 7 (tujuh) aspek dalam New Public Management, diantaranya; 1) Manajemen profesional dalam pengelolaan sektor publik 2) Standard an ukuran kinerja yang jelas dan baku 3) Output dan outcome lebih ditekankan dalam pengelolaan sector public 4) pengelolaan unit-unit kerja di sektor publik 5) Memberikan kesempatan dengan menciptakan persaingan di sektor publik 6) Pengadopsian manajemen sektor privat dalam pengelolaan sektor publik 7) Penekanan pada disiplin dan penghematan dalam pengelolaan keuangan.

Perkembangan manajemen publik, mengalami penguatan sekitar tahun 1990 yang ditandai oleh munculnya konsep The New Publik Management. Konsep ini mengisyaratkan pentingnya pergeseran dalam pengelolaan manajemen publik, dimana esensinya sebagaimana dikatakan oleh (Pasolong, 2019). Esensi manajemen publik sesungguhnya diarahkan pada upaya institusi publik untuk mengelola sektor-sektor publik secara profesional dan proporsional melalui pemanfaatan berbagai potensi atau sumber daya organisasi, sehingga diharapkan mampu menampilkan produk pelayanan yang prima, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik.

1.6.3.1 Konsep Governance

Istilah “*governance*” sebagai bentuk kata ganti dari “*government*”, Governance memiliki perhatian terhadap pentingnya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, hal ini disebabkan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya sudah semakin kompleks akan tantangan dan masalah yang dihadapi.

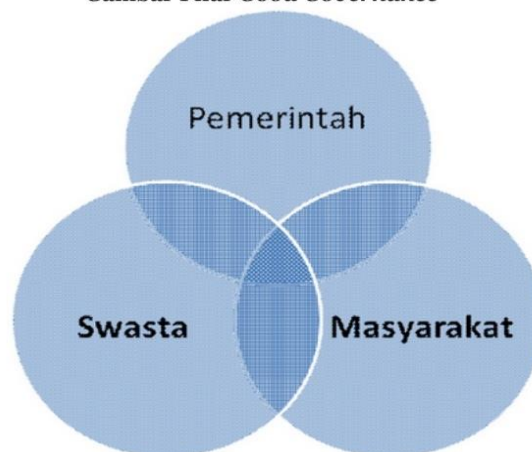
Menurut Roderick Arthur William Rhodes (dalam Hardi, et al, 2020) mengatakan bahwa governance merujuk pada perubahan dari tata kelola pemerintahan yang bermakna lebih luas meliputi sebuah proses baru pengaturan (*new process of governing*), perubahan kondisi kaidah pengaturan (*a changed condition ordered rule*), atau sebuah metode baru dimana masyarakat diatur (*new method by which society is governed*).

Olson menerangkan ciri khas governance adalah proses terdistribusi yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dari berbagai sector dan tingkat pemerintahan (Rhodes dalam Noor,2022). Innes dan Booher juga memberikan keterangan bahwa fokus dari teori governance melalui interaktif jaringan dan kemitraan yang dikembangkan dalam bidang teori perencanaan dan organisasi dimana fokusnya adalah bagaimana pemangku kepentingan dengan perspektif atau kepentingan yang berbeda dapat berhasil berkolaborasi untuk menemukan landasan bersama (Innes & Booherd dalam Noor 2022).

Konsep governace secara umum dapat di pahami bentuk peralihan dalam “penyelenggaraan kebijakan publik” yang tidak hanya pada berpusat pada pemerintah, namun melibatkan aktor lain untuk turut berpartisipasi baik dari

masyarakat, swasta, dan lainnya. Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Terdapat tiga pilar governance, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Gambar Pilar *Good Governance*



Sumber: Sedarmayanti, 2004, hlm. 38

Roderick Arthur William Rhodes menjelaskan beberapa karakter dominan dari governance dari hasil penelitian yang dilakukannya (Rhodes, 1996). Karakter tersebut terdiri dari 4 (empat), meliputi:

1. “*Governance*” bermakna lebih luas daripada government dengan melibatkan aktor non-negara yang menjadikan ada hubungan saling ketergantungan antar organisasi;
2. Keberlanjutan hubungan interaksi antar anggota karena dilatarbelakangi kebutuhan pertukaran sumber daya dan negosiasi untuk membagi bersama;
3. Berakar pada hubungan saling percaya dan diregulasikan dengan peraturan akibat dari negosiasi dan kesepakatan antar aktor; dan

4. Memiliki derajat signifikan untuk terlepas atau otonom dari pemerintah.

1.6.4 Teori *Collaborative Governance*

1.6.4.1 Definisi *Collaborative*

Collaborative berasal dari kata Bahasa Inggris yakni *co-labor* yang berarti bekerja bersama. Adanya permasalahan dalam suatu organisasi yang menjadikan titik awal *collaborative* sering digunakan dalam organisasi. Kolaborasi digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Kata kolaborasi sering kali digunakan untuk menjelaskan proses penyelesaian pekerjaan yang bersifat lintas batas, lintas sektor, lintas hubungan organisasi (O’Leary dalam Saleh, 2010). Adapun secara terminologi kolaborasi mengandung makna yang sangat umum dan luas yang mendeskripsikan adanya situasi tentang terjadinya kerja sama antara dua orang ataupun institusi atau lebih yang saling memahami permasalahan masing-masing secara bersama-sama dan berusaha untuk saling membantu memecahkan permasalahan masing-masing secara bersama-sama pula.

Secara lebih spesifik, kolaborasi merupakan kerja sama yang intensif untuk menanggulangi permasalahan kedua pihak secara bersamaan. Sedangkan menurut pengertian lain, kolaborasi merupakan suatu bentuk proses sosial, yang mana terdapat aktivitas tertentu bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing (Abdulsyani dalam Suryadi et al, 2021). Dengan artian kerjasama adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas atau pekerjaan, tidak sebagai pengkotakan kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja, yang

semuanya terarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dapat dikatakan kolaborasi ialah suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu keberhasilan bagi kedua belah pihak yang mana sebagai bentuk proses sosial yang saling membantu dalam kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kolaborasi merupakan kerjasama baik itu perseorangan atau antar instansi untuk menyelesaikan tugas tertentu tidak bisa dengan seorang diri tanpa bantuan pihak yang lain untuk mencapai tujuan.

1.6.4.2 Teori *Collaborative Governance*

Collaborative governance lahir di masa paradigm governance, bertepatan dengan berkembang teknologi dan sumber daya manusia yang membuat pemerintah berhadapan dengan persoalan-persoalan rumit yang tidak bisa diatasi sendiri oleh pemerintah tanpa melibatkan stakeholders atau aktor di luar pemerintah (Noor, 2022). Teori kolaborasi (*collaborative theory*) menurut Chris Ansell Alison Gash adalah “*A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets*” (Ansell, 2008) artinya bahwa *collaborative governance* sebagai sebuah strategi mengenai peraturan pemerintah sebagai kebijakan dalam proses pengambilan keputusan

secara bersama yang bersifat formal, berorientasi konsesus, dan musyawarah bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program.

Collaborative governance adalah jenis *governance* yang mendorong upaya bersama dari pemangku kebijakan dan non negara untuk bekerjasama dalam mengatasi masalah yang kompleks melalui sebuah keputusan kolektif dan implementasi (Ode, 2018). Dengan proses *collaborative governance* yang melibatkan pemangku kepentingan dan stakeholder dapat memecahkan masalah secara efektif, masih menurut Ansel dan Gash (2008) pada dasarnya *collaborative governance* untuk menyatukan pemangku kepentingan umum dan swasta dalam forum kolektif dengan lembaga publik yang terlibat dalam pengambilan keputusan.

Teori *collaborative governance* digunakan dalam dalam perspektif administrasi publik, karena *collaborative* merupakan kerja secara bersama dengan beberapa pihak yang terkait di dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Pengertian ini tentu pula sejalan dengan pemahaman atau arti dari administrasi itu sendiri, administrasi adalah suatu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. Kolaborasi yang dilakukan adalah sebuah bentuk upaya dalam mencapai *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). *Good Governance* merupakan sebuah proses interaksi multiaktor yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam mencapai tata pemerintahan yang baik. Pemerintah tidak diposisikan sebagai tangan besi akan tetapi sebagai regulator, karena pemerintah menyerahkan kembali organizing mereka masing-masing kepada pihak yang terlibat dalam pemerintahan itu sendiri saat menjalankan suatu

negara. Partisipasi berbagai pihak dalam proses pengelolaan negara tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk kolaborasi atau dalam konteks ini, *collaborative governance* merupakan pendekatan dari *governance* (Sukma, 2022).

Sementara itu, dari tinjauan *collaborative governance* dari Weber mengemukakan kolaborasi yang berhasil harus menekankan pada intergarsi pada fungsi. Integrasi ini meliputi fungsi birokrasi, lintas arena kebijakan dan level pemerinyahan dan warga yang ikut terlibat. Artinya masyarakat dan pemerintahan terlibat dalam pemecahan masalah dan implementasinya (Weber dalam Ode 2018). Dalam model ini, ada tiga dimensi yang dijelaskan Weber dalam model kolaborasi baik itu negara maupun non goverement organization.

1. Dimensi vertical

Dimensi vertical menggambarkan antara relasi lembaga pemerintah dengan lembaga, warga negara dan non pemerintah.

2. Dimensi horizontal

Menggambarkan hubungan antar organisasi yang setara atau sama kedudukannnya.

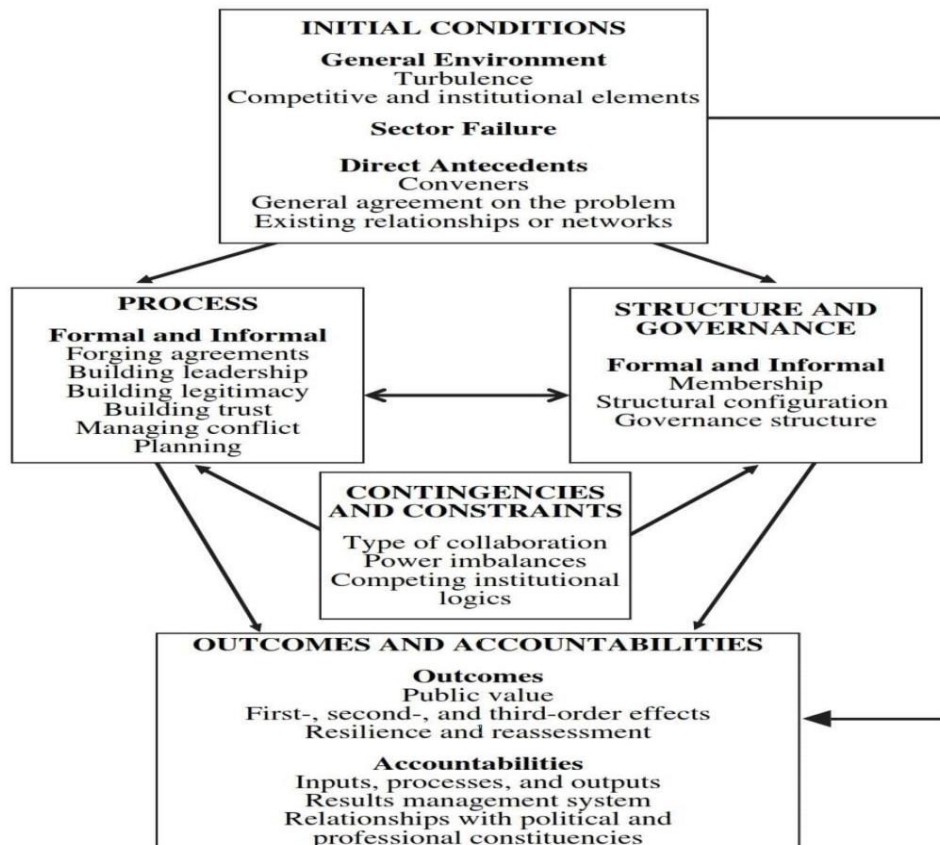
3. *Partnership linkage*

Digambarkan sebagai blanding perpaduan antara dimensi vertical dan horizontal sehingga menghasilkan suatu pengaturan yang efektif.

`Adapun model lainnya yakni menurut Bryson (dalam Hardi, 2020) *collaborative governance* adalah memahami kolaborasi antar lintas sektor dapat dilihat pada penekanan lima hal, antara lain: (1) Kondisi awal; (2) Komponen

Proses; (3) Struktur dan Tata Kelola; (4) Kontingensi dan Kendala; (5) Hasil dan Akuntabilitas:

Gambar 1.3 Kerangka Kerja memahami kolaborasi lintas sektor



Sumber: Bryson (dalam Hardi, 2020)

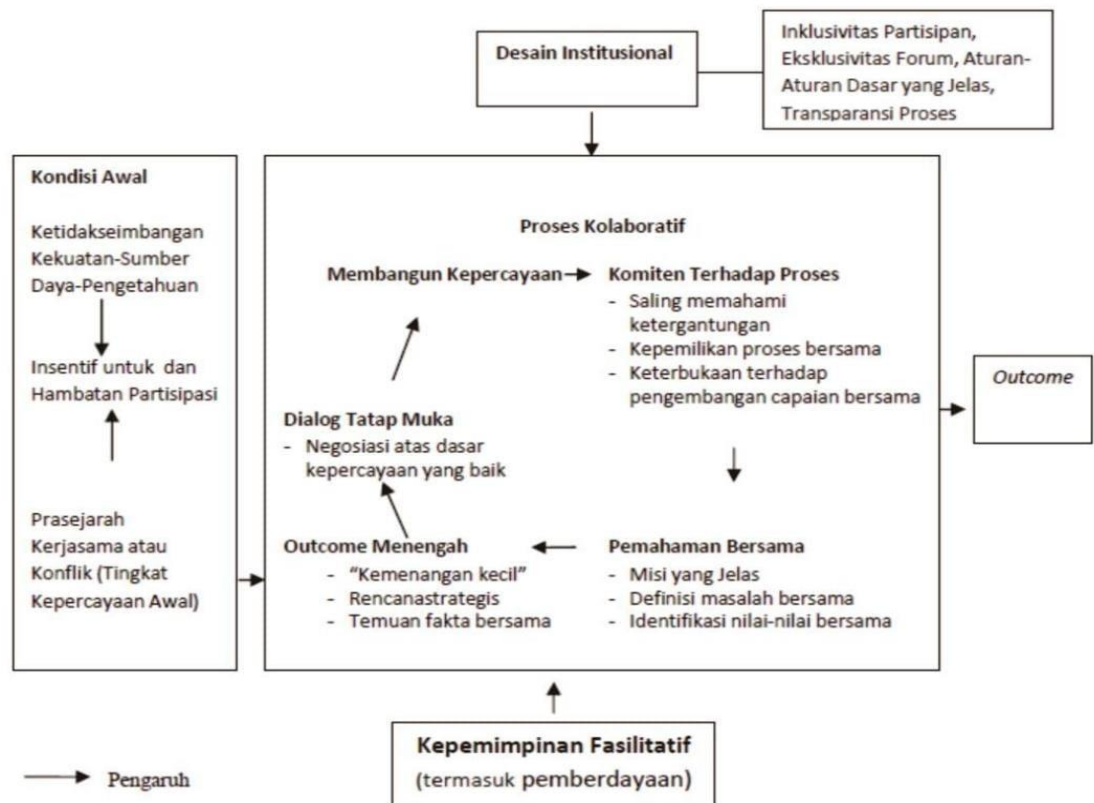
Collaborative governance dalam konteks ini telah menjadi masalah teoritis dan praktis yang muncul dalam administrasi publik karena telah diadopsi sampai pada tingkat lokal. Konsep *collaborative governance* biasanya mengacu pada sekelompok stakeholder yang saling ketergantungan terdiri dari berbagai sektor yang bekerjasama dalam mengembangkan dan melaksanakan kebijakan untuk

mengatasi masalah kompleks atau situasi *multifaceted problems* (Robertson dalam Ode, 2018).

Terdapat Penekanan forum resmi terorganisasi dan melakukan pertemuan secara teratur, yang terdiri dari lembaga publik, swasta, non state termasuk di dalamnya masyarakat umum. Ansel dan Gash (dalam Suwitri, 2020) menjelaskan ada 4 gambaran *collaborative governance* yaitu, (1). Kondisi awal dalam suatu kolaborasi dipengaruhi oleh beberapa fenomena, yaitu para stakeholders memiliki kepentingan dan visi bersama yang ingin dicapai, sejarah kerjasama dimasa lalu, saling menghormati kerjasama yang terjalin, kepercayaan masing-masing stakeholders, ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan.

(2) Kepemimpinan fasilitatif berkaitan dengan musyawarah yang dilakukan oleh stakeholders, penetapan aturan-aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog antar stakeholders dan pembagian keuntungan bersama. (3) Desain institusional berkaitan dengan tata cara dan peraturan dasar dalam kolaborasi untuk prosedural (4) Proses kolaborasi yang legal, transparansi proses, inklusivitas partisipan, dan eksklusivitas forum. Berikut penjelasannya melalui sebuah model gambar.

Gambar 1.4 Model Collaborative Governance Ansell And Gash



Sumber: Ansell and Gash, 2008

Selanjutnya Ansell dan Gash menjelaskan aktor yang terlibat dalam proses *collaborative governance* adalah pemerintah, masyarakat, swasta, lembaga non pemerintah dan akademisi (Ansell and Gash, 2008). Berdasarkan apa yang dikembangkan Ansell dan Gash tentang model kerangka kerja proses *collaborative governance* terdiri dari empat tahapan, yaitu:

1. *Starting condition* yang merupakan tahapan dalam menjelaskan dua issue penting yaitu ketidakseimbangan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing stakeholders dan insentif supaya berpartisipasi. Apabila sumberdaya dan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing stakeholder tidak seimbang, maka kerjasama

akan dimanipulasi oleh stakeholders yang memiliki sumberdaya dan kekuatan banyak. Oleh karenanya jika hal itu terjadi, maka mesti ada komitmen untuk membantu stakeholders yang lemah. Hal lainnya yang tidak kalah penting adalah keharusan adanya insentive supaya stakeholders yang lemah bisa gigih bergabung untuk bekerjasama. Dan terakhir mesti adanya antisipasi terhadap terjadinya konflik di dalam kerjasama sehingga di awal harus dibangun rasa percaya antar satu dengan yang lain.

2. *Facilitative leadership* atau memfasilitasi adanya kepemimpinan, Ansell dan Gash menerangkan bahwa sebuah tahapan proses kolaborasi perlunya fungsi jiwa kepemimpinan yang dimiliki para aktor. karena untuk menjaga stabilitas interaksi, menjaga kepercayaan sesama aktor dan tidak ada yang dirugikan diantara aktor, dan memfasilitasi forum diskusi.
3. *Institutional design* adalah aturan main yang sangat fundamental di dalam proses kerjasama dan sifat dari institusi tersebut haruslah terbuka.
4. *Collaborative process* bahwa dalam membangun tahapan *collaboration* yang di buka dengan forum dialog tatap muka dengan secara berkonsensus, dengan tujuan adanya saling percaya antar aktor dan adanya tanggung jawab untuk menciptakan suasana yang memberikan kesepahaman bersama. Setelah itu terlaksana maka tujuan akhir dari kolaborasi adalah menemukan titik terang

atau solusi dari suatu permasalahan yang dihadapi (Ansell & Gash, 2008).

5. *Intermediate Outcomes* bahwa proses kolaborasi dapat dianggap berhasil apabila dalam perjalanannya telah dikerjakan beberapa kegiatan bersama dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Kemudian tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan bersama dan pencapaiannya dilakukan dengan cara yang lebih baik ketimbang alternatif lainnya. Demikian seterusnya, proses akan berjalan mengikuti alur kolaborasi yang sudah disepakati. Meskipun hasil sementara telah berupa hasil nyata akan tetapi proses menghasilkan dampak tersebut merupakan esensi untuk membangun momentum yang dapat mengarahkan keberhasilan kolaborasi. Hasil sementara tidak dapat dipandang sebagai hasil akhir.

Berdasarkan beberapa tinjauan teori *collaborative governance* di atas, penulis lebih memilih untuk menggunakan teori dari Ansel dan Gash dalam penulisan tesis ini untuk menganalisis proses *collaborative governance* dalam penanggulangan prostitusi di eks lokalisasi Gunung Sampan yang ada di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur

1.6.5 Prostitusi

Menurut Bonger (2015) prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan seksual sebagai mata pencarian. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan serta

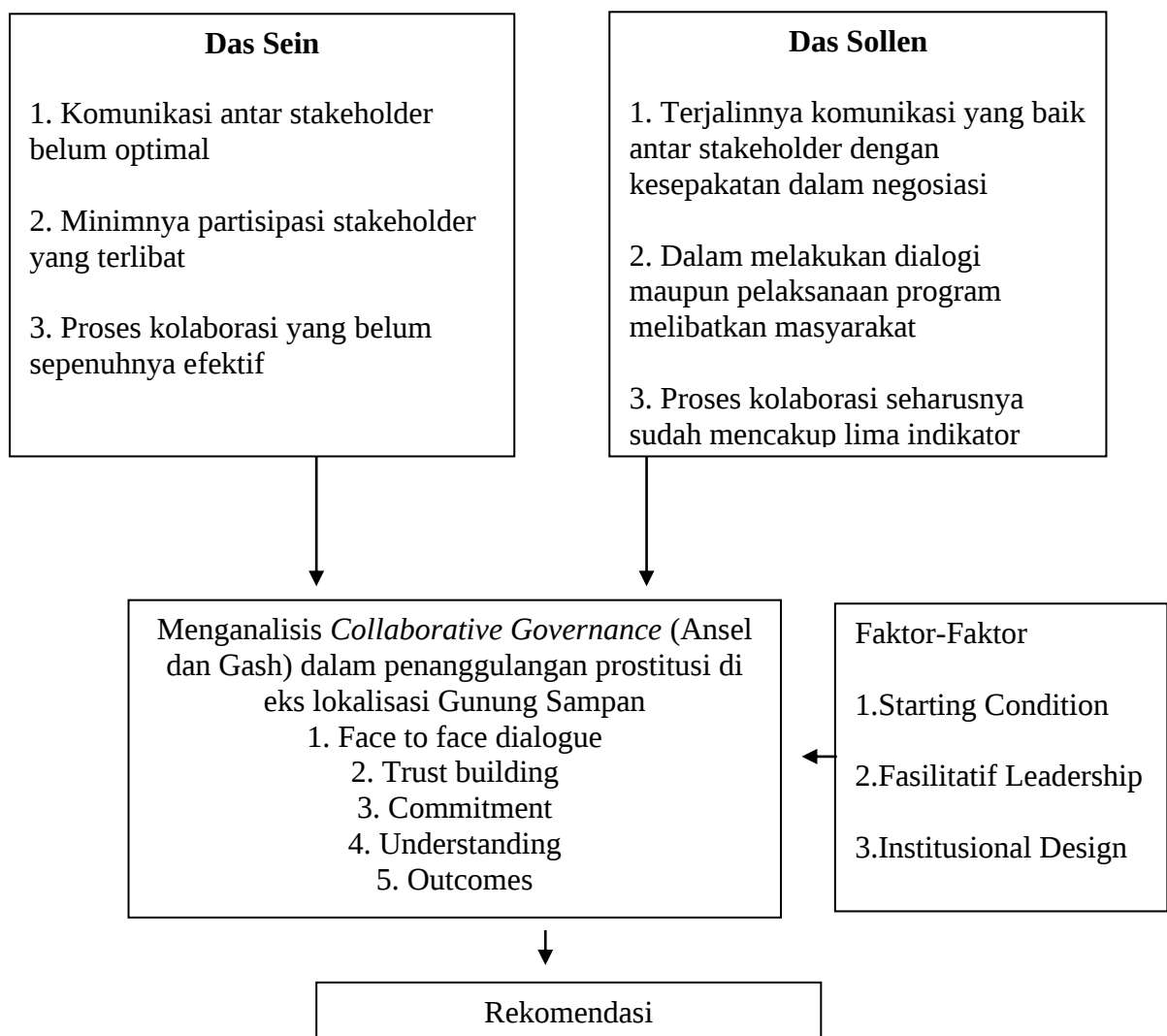
bersifat ilegal dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Praktik prostitusi adalah sebuah kegiatan yang patut dihentikan atau dilarang karena dianggap bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan.

Fenomena prostitusi bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat. Sejak dahulu sampai sekarang praktik kegiatan prostitusi sudah ada. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut pelaku yang melakukan prostitusi atau pelacur seperti, wanita tuna susiala (WTS), dan pekerja seks komersial (PSK). Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut Prostitution yang artinya pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan, prostitusi adalah melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya yang dilakukan di tempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi, dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan (Yanto, 2015).

Prostitusi atau pelacuran merupakan masalah dan penyimpangan sosial, menurut Kartono (dalam Anom, 2017) prostitusi itu sendiri adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola implus atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya. Selanjutnya, diperlukan penanggulangan prostitusi dengan peran pemerintah, negara harus aktif dalam upaya memberantas prostitusi, bukan hanya membuat regulasi yang melarang prostitusi.

1.7 Kerangka Berpikir

Guna dapat memahami bagaimana proses *collaborative governance* dalam penanggulangan pelacuran di eks lokasi Gunung Sampan Situbondo, makdiperlukan kerangka berpikir agar lebih menjelaskan keterkaitan *stakeholder* dalam penelitian. Berdasarkan kajian teori di atas, berikut adalah kerangka berpikir pada penelitian ini:



Sumber: Diolah peneliti, 2024

1.8 Operasionalisasi Konsep

Konsep sangat penting untuk menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang hendak diteliti, berangkat dari teori *collaborative governance* dikemukakan oleh Ansell & Gash dengan kolaborasi *stakeholder* kemudian juga mengidentifikasi faktor yang menentukan *collaborative governance*.

1. Proses *Collaborative Governance*

Menurut Ansel dan Gash *collaborative governance* muncul sebagai respon kegagalan implemementasi dengan beberapa tahapan proses yang saling mempengaruhi:

a) Dialog tatap muka

Terdapat dialog tatap muka antara para pemangku kepentingan. Dialog tatap muka langsung diperlukan oleh para stakeholder yang terlibat untuk saling mengenal satu sama lainnya. Hal ini diperlukan untuk negosiasi tujuan bersama dan membangun kepercayaan yang baik.

b) Membangun kepercayaan dan Komitmen terhadap proses.

Terdapat rasa saling percaya antara para pemangku kepentingan. Dalam menjalankan kolaborasi perlu membangun kepercayaan agar tidak adanya egoisme satu dengan lainnya agar terbentuk komitmen kolaborasi. Terdapat komitmen antara para pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi. Adanya komitmen disini penting untuk mencegah resiko yang timbul dari proses kolaborasi serta juga sebagai bentuk tanggung jawab.

c) Pemahaman bersama

Terdapat pemahaman bersama antara para pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi. *Stakeholder* harus mampu mengembangkan pemahaman

bersama tentang apa yang dapat mereka capai bersama secara kolektif, dalam hal ini adalah misi yang jelas, definisi masalah bersama dan identifikasi nilai bersama.

d) Outcome menengah

Terdapat keberhasilan sementara yang dicapai dalam proses kolaboratif. Keberhasilan sementara ini berdasarkan rencana strategis dan temuan fakta bersama.

2. Faktor yang menentukan proses *Collaborative Governance*

Ada beberapa faktor yang menjadi fokus kajian dalam penelitian *collaborative governance* menurut (Ansel dan Gash, 2008) yang akan diidentifikasi penulis dalam penelitian menanggulangi prostitusi di eks lokalisasi Gunung Sampan.

a) Kondisi awal:

Banyak kolaborasi yang gagal karena perbedaan pandangan, oleh karenanya penting untuk mengidentifikasi isu lokal yang mempengaruhi kepercayaan satu sama lain. Adapun indikatornya meliputi:

- Ketidakseimbangan antara sumber daya atau kekuatan pemangku kepentingan yang berbeda.
- Insentif yang harus dikolaborasikan oleh pemangku kepentingan.
- Sejarah konflik atau kerja sama di antara para pemangku kepentingan

b) Kepemimpinan fasilitatif:

Kepemimpinan fasilitatif penting untuk membawa semua pihak atau stakeholder ke meja perundingan untuk mengarahkan pemecahan masalah dan negosiasi dengan indikator dari kepemimpinan fasilitatif ialah:

- Pemimpin mempromosikan partisipasi yang luas dan aktif
- Pemimpin memastikan luas pengaruh dan kendali
- Pemimpin memfasilitasi dinamika kelompok yang produktif.
- Pemimpin memperluas ruang lingkup proses.

c) Desain Insitutional:

Diperlukan adanya aturan yang jelas dan transparansi dalam proses *collaborative*. Hal ini untuk mendukung proses penyelenggaraan yang lebih baik dan eksklusif dengan beberapa indikator:

- Terdapat aturan yang jelas.
- Terdapat aturan yang konsisten.
- Terdapat transparansi proses yang diberikan pada setiap pemangku kepentingan.
- Terdapat penetapan tenggat waktu yang realistis

1.9 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif dipakai karena sesuai dengan penelitian yang berusaha menelusuri lebih mendalam dan menganalisis fenomena secara objektif (Sugiyono, 2014: 13). Proses penelitian ini mengajukan pertanyaan dan prosedur penelitian yang bersifat sementara, mengumpulkan data, meringkas, menganalisis, menyusun sebagian data, dan

kemudian memberikan penjelasan tentang arti data yang diperoleh tersebut. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini akan menjelaskan terkait data mengenai *Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Prostitusi di eks Lokalisasi Gunung Sampan Situbondo.

1.9.a Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan yakni kualitatif deskriptif, hal ini perlu dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengetahui gambaran awal di lapangan serta membantu peneliti dalam merencanakan penelitian yang hendak dilakukan nantinya (Bungin, 2011: 69). Kemudian, tipe penelitian kedua penulis menggunakan eksploratif untuk menggali sesuatu hal yang baru, yang belum banyak diketahui oleh khalayak, sehingga ingin dikaji lebih dalam, biasanya menyangkut fenomena kontemporer, atau terkini. Eksplorasi dalam hal ini untuk mendapatkan data mendalam dari sasaran penelitian untuk menjelaskan *Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Prostitusi di eks Lokalisasi Gunung Sampan.

1.9.b Ruang Lingkup/Fokus

Fokus penelitian ini hanya pada analisis proses *collaborative governance* dalam upaya penanggulangan pelacuran di Kabupaten Situbondo, yang saat ini keberadaannya masih ditemukan di eks lokalisasi Gunung Sampan yang seharusnya sudah tidak dijumpai praktik demikian. Fokus ini penting untuk memberikan batasan studi kualitatif yang penulis lakukan. Maka Fokus penelitian ini hanya akan dilakukan di eks lokalisasi Gunung Sampan.

1. Penelitian ini hanya menjelaskan analisis proses *collaborative governance* antar stakeholder dalam upaya mengatasi masalah pelacuran.
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat *collaborative governance* untuk mengatasi prostitusi yang masih eksis di lokasi Gunung Sampan

1.9.c Fenomena Penelitian

Berikut adalah fenomena penelitian untuk mengidentifikasi praktik pelacuran di eks lokasi Gunung Sampan Situbondo masih tetap berjalan dengan berkedok tempat karaoke. Sudah berkali-kali dilakukan penertiban, namun PSK dan mucikari seolah melakukan kegiatan sembunyi-sembunyi, PSK yang terjaring razia juga dipulangkan. Kenyataannya lokasi masih hidup, Pemkab Situbondo kemudian melakukan kolaborasi antar stakeholder untuk mendukung implementasi kebijakan larangan pelacuran dengan *collaborative governance*.

Tabel 1.3 Fenomena Penelitian

Fenomena	Sub Fenomena	Oprasionalisasi
1. Proses <i>Collaborative Governance</i> (Ansel dan Gash)	Dialog tatap muka	1. Menganalisis adanya dialog tatap muka untuk kepercayaan yang baik 2. Menganalisis adanya negosiasi yang berjalan untuk mencapai tujuan bersama
	Membangun kepercayaan dan Komitmen bersama	1. Menganalisis adanya sikap saling memahami antar stakeholder yang terlibat 2. Menganalisis adanya kepemilikan bersama terhadap proses yang

		dijalani dengan saling terbuka untuk mengembangkan capaian bersama.
	Pemahaman bersama	1. Menganalisis adanya misi yang jelas dalam proses kolaborasi 2. Menganalisis definisi masaah dan identifikasi nilai bersama.
	Outcome menengah	1. Menganalisis adanya temuan fakta bersama 2. Terdapat keberhasilan kecil dan rencana ke depan.
2. Faktor penentu <i>Collaborative Governance</i> (Ansel dan Gash)	Kondisi Awal	1. Menganalisis adanya ketidakseimbangan sumberdaya. 2. Menganalisis adanya hambatan dan kondisi sejarah atau konflik yang mengharuskan melakukan kolaborasi
	Kepemimpinan fasilitatif	1. Menganalisis peran pemimpin memastikan luas pengaruh dan kendali. 2. Analisis adanya pemberdayaan yang dilakukan
	Desain Institusional	1. Menganalisis adanya aturan yang jelas dan partisipasi dalam kolaborasi 2. Menganalisis transparansi proses yang diberikan pada setiap pemangku kepentingan.

1.9.d Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama pada penelitian kualitatif menurut Lofland dalam (Moelong, 2012: 157) adalah kata-kata ataupun tindakan, dan data tambahan seperti wawancara, dokumen dan lain-lain. Seorang peneliti untuk memperoleh data kualitatif, membutuhkan dua sumber data, yakni sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari informan kunci yang terlibat pada *Collaborative Governance* dalam penanggulangan prostitusi di eks lokasi Gunung Sampan, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, seperti dokumen.

- a) Data Primer merupakan suatu data asli, jawaban dari pertanyaan yang diajukan langsung penulis dengan informan, hasil observasi dan tindakan orang-orang yang dipilih sebagai informan (Sugiyono, 2014: 131). Data primer penelitian ini adalah pengamatan dan wawancara langsung peneliti dengan para informan
- b) Data sekunder yang yang diperoleh dari berbagai sumber referensi, dokumen seperti buku, artikel, internet dan data-data lain yang berkaitan yang akan penulis gunakan sebagai acuan dalam penelitian (Sugiyono, 2014: 131).

1.9.e Penentuan Informan

Teknik penentuan informan penulis menggunakan purposive, teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). Penentuan informan dalam penelitian ini penulis membagi dalam dua kategori, yakni informan kunci dan informan utama. Informan kunci adalah tokoh agama dan kepala dusun sebagai aktor yang terlibat dalam kebijakan larangan pelacuran di Kabupaten Situbondo. Informan tersebut dipilih karena dianggap memiliki informasi kunci dalam penelitian ini terkait dengan eksistensi lokalisasi. Kemudian informan berikutnya, yakni informan utama, peneliti menyasar mereka yang memiliki peran dalam praktik pelacuran yaitu; PSK, PCNU, Satpol PP, Dinas Sosial, Sekda dan NGO yang diharapkan mampu memberikan informasi terkait dengan kebijakan larangan pelacuran.

Tabel 1.3 Penentuan Informan

No	Informan	Alasan memilih
1	Sekda Situbondo	Sebagai informan dari Pemerintah Kabupaten Situbondo (state)
2	Dinas Sosial	Sebagai informan dari Pemerintah Kabupaten Situbondo (state)
3	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GP Sakera	Sebagai informan non pemerintah yang terlibat dalam kolaborasi (non state)
4	Satpol PP	Sebagai informan dari Pemerintah Kabupaten Situbondo (state)
5	PCNU	Sebagai informan non pemerintah yang terlibat dalam kolaborasi (non state)
6	Dosen Fakultas Dakwah dan Fakultas	Sebagai akademisi yang terlibat dalam proses kolaborasi penanggulangan prostitusi di

	Kesehatan Universitas Ibrahimy Sukorejo	Situbondo
7	Ketua Cangkreng Bherse	Masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan prostitusi

1.9.f Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, maka secara otomatis instrumen penelitian ini adalah penulis itu sendiri. Hal ini karena peneliti lah yang menjadi alat sekaligus penafsir dari data yang diperoleh saat penelitian (Sugiyono, 2014: 03) Oleh karenanya, penulis sekaligus instrumen juga yang merencanakan penelitian, mengumpulkan, dan menganalisis data serta juga sebagai penafsir dan membawakan hasil penelitian. Peneliti sendiri dibantu pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya menjadi pertanyaan terstruktur untuk mendapatkan jawaban dari informan.

1.9.g Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan yang paling utama harus dilakukan peneliti untuk mendapatkan data. Ada 3 cara teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan dengan atau tanpa menggunakan pedoman (Bungin, 2011: 111). Bisa diartikan wawancara ialah pengumpulan fakta sosial

sebagai bahan kajian hukum empiris, dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dimana pertanyaan disusun secara sistematis.

Penulis menggunakan wawancara semi terstruktur, menurut (Sugiyono, 2014:233) wawancara semi terstruktur adalah dimana pertanyaan penelitian dari pengembangan topik dan lebih bebas. Dengan ini penulis dapat menemukan informasi secara lebih mendalam mengingat informan dapat menjawab dengan lebih terbuka dan bebas dalam menyampaikan informasinya, terlebih dalam wawancara semi terstruktur ini dilakukan di tempat yang nyaman bagi informan, sehingga data yang diperoleh dapat maksimal.

2. Teknik observasi

Observasi diartikan sebagai dasar dari semua ilmu pengetahuan yang dapat memberikan fakta yang sesungguhnya (Sugiyono, 2013: 226). Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara khusus untuk mendapatkan data. Oleh karenanya observasi sangat penting dilakukan untuk memecahkan masalah pada penelitian yang dilakukan.

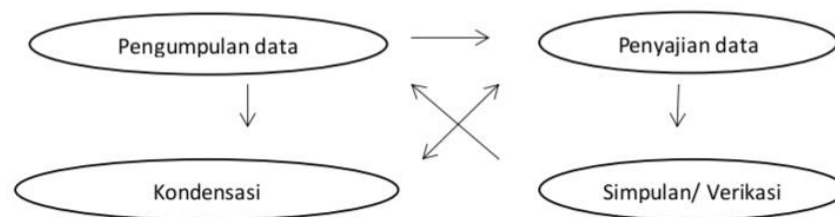
3. Dokumentasi

Dokumentasi untuk pengumpulan data baik berupa catatan, laporan atau arsip-arsip yang diperoleh dari lokasi penelitian. Pengumpulan data-data tersebut tetap pada hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Tahap ini penulis menggunakan referensi dari buku-buku, artikel dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian penulis. Sementara itu juga, menggunakan dokumen berupa gambar dan video, serta informasi

lain yang dapat menunjang penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperkaya data dari penelitian yang penulis lakukan.

1.9.h Teknik Analisis Data

Pada Penelitian ini dianalisis data menggunakan teori Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yakni menganalisis data menggunakan tiga langkah: data condensation (kondensasi data), data display (menyajikan data), dan conclusion drawing and verification (menarik simpulan atau verifikasi). Secara lebih terperinci, langkah-langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Salda (2014) akan diterapkan sebagaimana berikut:



Gambar 1.5 Komponen analisis data
Sumber: (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14)

a) Kondensasi Data (Data Condensation)

Menurut Miles dan Huberman (2014 : 10) menyatakan bahwa kondensasi data merujuk pada lima proses yaitu: selecting (proses pemilihan), focusing (pengerucutan), simplifying (penyederhanaan), abstracting (peringkasan), dan transforming (transformasi data). Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, memisahkan dan memindahkan data dalam penelitian

ini diuraikan sebagai berikut: Pengumpulan data, kesimpulan-kesimpulan, penarikan/verifikasi, kondensasi data dan penyajian data.

b) Data Display (Penyajian Data)

Pada tahap ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, tabel, dan bagan yang menggambarkan analisis berupa dokumen agar lebih mudah untuk dipahami.

c) Conclusion, drawing/verification (Kesimpulan, penarikan/verifikasi)

Pada tahap ini peneliti akan menyimpulkan data sesuai dengan fokus penelitian yang telah dikemukakan. Data-data yang sudah dideskripsikan selanjutnya akan disimpulkan secara umum

1.10 Sistematika Tesis

Bab I penulis menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah serta manfaat penelitian, review literature, tinjauan teori, metode penelitian yang akan digunakan, fenomena penelitian serta penentuan informan. Kemudian di Bab II dituliskan mengenai gambaran umum dan lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab III berisi tulisan tentang hasil temuan di lapangan yang telah ditemukan oleh peneliti, berisi hasil observasi, wawancara hingga bukti dokumentasi. Sedangkan di Bab IV berisi tentang analisis hasil temuan yang dikaitkan dengan teori yang penulis gunakan. Bab ke V berisi tentang penutup berupa kesimpulan dan saran yang diberikan oleh peneliti.